LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

KECAMATAN SIMPANG EMPAT
TAHUN 2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kecamatan Simpang Empat menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3. Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Kecamatan Simpang Empat. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur dalam kuesioner SKM Kecamatan Simpang Empat yaitu :

1. **Persyaratan**: Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara luring, daring maupun hybrid.

1.4. Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 9 bulan.

1.5. Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.14 Tahun 2017. Populasi penerima layanan sebanyak 0 .

BAB II. ANALISIS DATA SKM

2.1. Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 135 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	0	0.0%
		Perempuan	0	0.0%
		Tidak Diketahui	135	100.0%
2.	Pendidikan	Tidak Sekolah	0	0.0%
		SD/Sederajat	6	4.44%
		SMP/Sederajat	18	13.33%
		SMA/Sederajat	68	50.37%
		D1/D2/D3	4	2.96%
		D4/S1	36	26.67%
		S2	3	2.22%
		S3	0	0.0%
		Tidak Diketahui	0	0.0%
3.	Pekerjaan	TNI/POLRI	2	1.48%
		SWASTA	17	12.59%
		WIRASWASTA	2	1.48%
		Ibu Rumah Tangga	13	9.63%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0.0%
		Petani/Nelayan	11	8.15%
		Pekerja Lepas/ Freelance	6	4.44%
		Pensiunan	1	0.74%
		Tidak Bekerja	6	4.44%
		Lain-lain	61	45.19%

		ASN (PNS/PPPK)	16	11.85%
		Tidak Diketahui	0	0.0%
4.	Kategorisasi Pengguna Layanan	Non Disabilitas	135	100.0%
		Disabilitas	0	0.0%
5.	Kategorisasi Jenis Disabilitas	Disabilitas Fisik	0	0.0%
		Disabilitas Intelektual	0	0.0%
		Disabilitas Mentalan	0	0.0%
		Disabilitas Sensory	0	0.0%

2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

Keterangan kode unsur pelayanan pada Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang digunakan dalam tabel berikut adalah sebagai berikut:

- U1 : Persyaratan
- U2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- U3 : Waktu Penyelesaian
- U4 : Biaya/Tarif
- U5 : Produk Spesifikasi jenis pelayanan
- U6 : Kompetensi pelaksana
- U7 : Perilaku pelaksana
- U8 : Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan
- U9 : Sarana dan Prasarana

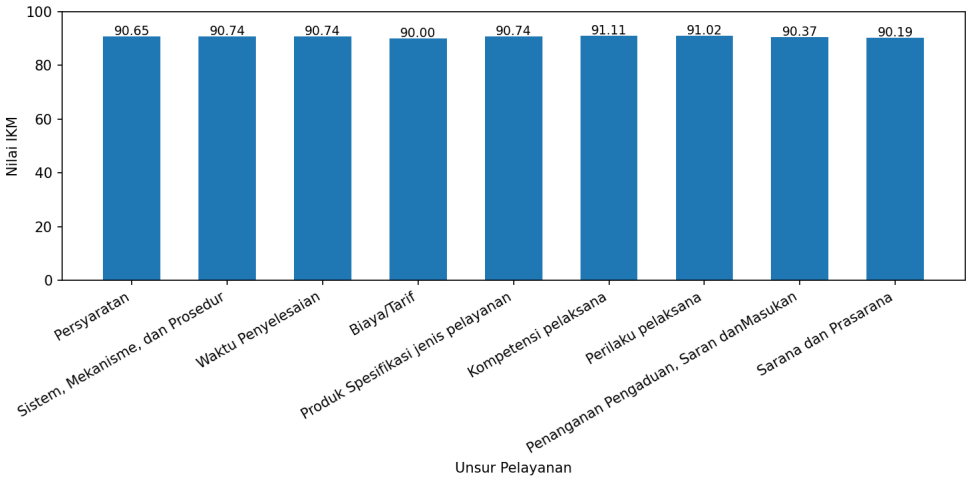
No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM Per Jenis Layanan
1.	Permohonan Legalisasi Dokumen	78	90.71	90.54	90.71	89.42	89.74	90.71	91.35	89.74	89.74	90.3
2.	Penerbitan Surat Penyataan Ahli Waris	8	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	93.75	90.62	90.62	93.75	91.32
3.	Penerbitan Surat Dispensasi Nikah	11	92.05	92.05	93.18	93.18	93.18	90.91	89.77	93.18	90.91	92.05
4.	Penerbitan Rekomendasi Rotasi/Pemberhentian/ Pengisian/Pelantikan Perangkat Desa	15	90.0	90.83	90.0	90.0	90.0	91.67	90.0	90.0	90.0	90.28
5.		23	90.22	90.76	90.22	90.22	93.48	91.3	91.3	91.3	90.22	91.0

	Penerbitan Rekomendasi Pencaiaran Kas Desa											
Rerata IKM Per Unsur			90.65	90.74	90.74	90.0	90.74	91.11	91.02	90.37	90.19	90.62
IKM Unit Layanan			90.62									

Selain unsur pelayanan IKM, terdapat juga unsur IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi), dengan keterangan kode unsur sebagai berikut:

- U10 : Diskriminasi Layanan
- U11 : Kecurangan Pelayanan
- U12 : Penerimaan Di Luar Ketentuan
- U13 : Pungutan Liar
- U14 : Percaloan

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	U10	U11	U12	U13	U14	IPAK Per Jenis Layanan
1.	Permohonan Legalisasi Dokumen	78	90.71	91.03	89.74	89.74	90.71	90.38
2.	Penerbitan Surat Penyataan Ahli Waris	8	93.75	93.75	90.62	90.62	90.62	91.88
3.	Penerbitan Surat Dispensasi Nikah	11	90.91	90.91	93.18	90.91	95.45	92.27
4.	Penerbitan Rekomendasi Rotasi/Pemberhentian/ Pengisian/Pelantikan Perangkat Desa	15	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
5.	Penerbitan Rekomendasi Pencaiaran Kas Desa	23	91.3	92.39	90.22	90.22	91.3	91.09
Rerata IPAK Per Unsur			90.93	91.3	90.19	90.0	91.11	90.7
IPAK Unit Layanan			90.7					



2.3. Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisis data SKM, kami mengidentifikasi bahwa aspek biaya/tarif dan sarana dan prasarana merupakan dua isu yang paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, kedua dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Biaya/Tarif memperoleh nilai terendah yaitu 90.00. Selanjutnya sarana dan prasarana memperoleh nilai 90.19 sebagai nilai terendah kedua.

Sementara, secara kualitatif dari kritik dan saran, kami menerima banyak masukan yang menyatakan bahwa persyaratan layanan dirasa terlalu banyak, rumit, dan terkesan birokratis. Selain itu, terdapat keluhan mengenai sikap petugas yang kurang ramah, tidak komunikatif, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Atas dasar temuan tersebut, unit kerja kami menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai SKM secara angka, tetapi lebih penting lagi, untuk menjawab permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama kami adalah melakukan penyederhanaan persyaratan layanan, meningkatkan keterampilan komunikasi petugas, serta memperbaiki alur pelayanan agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah Kami susun untuk perbaikan layanan kedepan

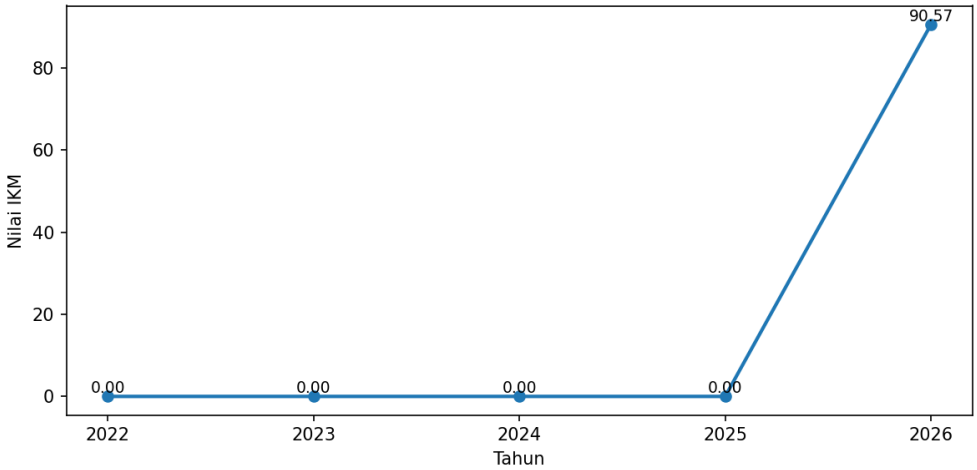
Tahun 2026

No	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	Peninjauan informasi produk pelayanan, penyediaan informasi yang mudah diakses, penyamaan penjelasan petugas, pemeriksaan	Triwulan 4	Kasubag Umum dan Kepegawaian

		dokumen secara cermat, penghimpunan masukan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi berkala.		
2.	Persyaratan	Meningkatkan informasi mengenai persyaratan, alur, dan prosedur penerbitan Surat Pernyataan Ahli Waris disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan konsisten.	Triwulan 4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Konsistensi penerapan standar pelayanan, peningkatan kejelasan informasi, optimalisasi pemeriksaan dokumen, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.	Triwulan 4	Kasubag Umum dan Kepegawaian
		Penyempurnaan daftar persyaratan, penyediaan daftar periksa dokumen, sosialisasi kepada pemerintah desa, pemeriksaan awal kelengkapan berkas, serta monitoring dan evaluasi secara berkala	Triwulan 4	Kasubag Umpeg
3.	Perilaku pelaksana	Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perilaku petugas, termasuk menindaklanjuti saran, kritik, dan pengaduan masyarakat.	Triwulan 4	Kasubag Umum dan Kepegawaian

2.4. Tren Nilai SKM

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kecamatan Simpang Empat dapat dilihat melalui grafik berikut:



Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III. HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Kecamatan Simpang Empat periode 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode 2025

No	Unsur	IKM
1.	Persyaratan	0
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	0
3.	Waktu Penyelesaian	0
4.	Biaya/Tarif	0
5.	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	0
6.	Kompetensi pelaksana	0
7.	Perilaku pelaksana	0
8.	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	0
9.	Sarana dan Prasarana	0

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Kecamatan Simpang Empat telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 unsur terendah hasil SKM periode 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti	Deskripsi Tindak Lanjut	Dokumentasi Kegiatan
Belum ada data				

BAB IV. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari 2026 hingga September 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 135 orang mengisi SKM pada Kecamatan Simpang Empat di tahun 2026. Permohonan Legalisasi Dokumen menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 78 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Simpang Empat, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 90.62. Meskipun demikian, nilai SKM Kecamatan Simpang Empat menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2026.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu biaya/tarif dan sarana dan prasarana.
- Berdasarkan pelaksanaan tindak lanjut periode sebelumnya, Kecamatan Simpang Empat belum menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 0% dan sebanyak 0% telah direalisasikan.

Kabupaten Banjar, 21 Oktober 2026

Camat Simpang Empat

Drs. Jurji Zaidan, M.Si

NIP 196904071990101001

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE